



PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh:

1. **XXXXXX**, lahir tanggal 12 April 1997, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.29, RW.13, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai **Pelawan I**;
 2. **XXXXXX**, lahir tanggal 21 Desember 1981, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.29, RW.13, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai **Pelawan II**;
- Berdasar surat Kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2017 memberi kuasa kepada **SURYANTA, S.H.** dan **WAHYANTO EDINUGROHO, S.H.** Advokad/Pengacara yang berkantor di Kertirejo, RT.05 RW.03, Selomartani, Kalasan, Sleman; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

Melawan

1. **XXXXXX** yang beralamat di Jalan Ngasem No. 52 A, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta; sebagai **Terlawan I**.
2. **XXXXXX**, umur 58 tahun, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.29, RW.13, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang; sebagai **Terlawan II**; Selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pelawan berdasar surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2017; Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan Perubahan nama dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Terlawan II** adalah pemilik atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman atas nama Achmadi berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m² ;
2. Bahwa **Para Pelawan**. adalah anak kandung dari **Terlawan II**;
3. Bahwa tanah beserta bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada dasarnya akan diberikan kepada **Para Pelawan** selaku anak-anak dari **Terlawan II** ;
4. Bahwa namun demikian tanpa seijin dari **Para Pelawan**, tanah beserta bangunan obyek sengketa tersebut telah diagunkan kepada **Terlawan I** berdasarkan sertifikat hak tanggungan No. 3574/2013 atas hutang **Terlawan II** kepada **Terlawan I** ;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata hutang **Terlawan II** tersebut menjadi kredit macet sehingga oleh Pengadilan Agama Mungkid akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd;
6. Bahwa tindakan **Terlawan II** yang mengagunkan tanah yang seharusnya menjadi milik **Para Pelawan** tanpa seijin dari **Para Pelawan**. adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi **Para Pelawan** yang seharusnya menerima tanah obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa dengan demikian perbuatan **Terlawan II** mengagunkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman atas nama Achmadi berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m² berdasarkan sertifikat hak tanggungan No. 3574/2013 adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
8. Bahwa oleh karena itu maka Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd. **harus dibatalkan.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam perlawanan ini, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid, untuk berkenan memeriksa perkara perlawanan ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan perlawanan dari **Para Pelawan**. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah sertifikat hak tanggungan No. 3574/2013 atas hutang **Terlawan II** kepada **Terlawan I** ;
3. Mengangkat Sita Eksekusi Nomor 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd;
5. Menghukum kepada **Para Pelawan**. untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai kepatutan dan kepantasan (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Para Pelawan dan Terlawan I. telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk **Drs. Supangat, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, sebagai mediator akan tetapi berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi gagal;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Para Pelawan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I. telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. Tentang Perlawanan Premature

Bahwa **Para Pelawan** telah mengakui secara jelas bahwa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m" selanjutnya mohon disebut obyek sengketa, adalah milik Terlawan II yaitu Tn. XXXXXX yang

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah dari Para Pelawan. Dengan demikian Para Pelawan belum mempunyai hak apapun atas obyek sengketa yang telah diagunkan kepada Terlawan I berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan No. 3574/2013.

II. Tentang Perlawanan Obscuur Libel

Bahwa di dalam gugatan tidak memuat batas-batas obyek tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman atas **nama** Tn. XXXXXX dan Ny. XXXXXX yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m . Dengan demikian berdasarkan putusan MA no. 1149 "K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan *"karena dalam sural gugatan yang tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa gugatan dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*.

Bahwa Pernyataan **Para Pelawan** terhadap tindakan Terlawan II yang mengagunkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman atas nama Tn. XXXXXX yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m² merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*vide posita Gugatan Perlawanan No. 6*) adalah tidak benar karena telah jelas bahwa Tn. XXXXXX merupakan pemilik yang sah atas obyek tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman, sedangkan titel di dalam Gugatan Perlawanan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd yang diajukan **Para Pelawan** adalah Gugatan Perlawanan atas sita eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid No. 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd., sehingga Gugatan Perlawanan dari **Para Pelawan** adalah tidak jelas dan bahkan rancu.

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Perlawanan **Para Pelawan** adalah Perlawanan yang :

- Premature
- Tidak *Jelas/Kabur (Obscuure Libel)*

Oleh karena itu Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menoiak gugatan **Para Pelawan** atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan **Para Pelawan** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Terlawan I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh **Para Pelawan** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan **Para Pelawan**, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan I.
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Terlawan I ajukan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon termuat dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 1 (satu) kamianggapi sebagai berikut:
 - Bahwa benar tanah Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m untuk selanjutnya disebut dengan obyek sengketa. adalah milik Tn. XXXXXX (Terlawan II).
 - Bahwa atas tanah tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan dengan No.3574/2013 yang didasari oleh Akad Al Murabahah No. 141/MK-

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRH/DH/X/2013 yang ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2013.

4. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 2 (dua) kamianggapi bahwa status keluarga antara Para Pelawan dan Terlawan II tidak mempengaruhi status kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dalam hal ini masih sah atas nama Terlawan II.
5. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 3 (tiga) kami menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi obyek sengketa secara hukum adalah masih milik Terlawan II dan belum ada peralihan hak atas tanah kepada siapapun. Dan terhadap tanah tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan no. 3574/2013 atas nama Terlawan I.
 - Bahwa dalil **Para Pelawan** yang menyatakan "*bahwa tanah beserta bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada dasarnya akan diberikan kepada Para Pelawan selaku anak-anak dari Terlawan II* menunjukkan ketidakpahaman **Para Pelawan** tentang hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan juga merupakan pengakuan yang nyata bahwa **Para Pelawan** belum memiliki hak atas tanah sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan perlawanan.
6. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 4 (empat) kami menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa adalah milik Terlawan II sebagai orang yang memiliki hak atas tanah serta cakap hukum sehingga tidak memerlukan izin dari **Para Pelawan**.

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Para Pelawan** sebagaimana dalil no. 3 (tiga) telah mengakui belum memiliki hak terhadap tanah tersebut. Sehingga dalil Perlawanan no. 4 (empat) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
7. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 5 (lima) kami menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Terlawan II pada tanggal 04 Oktober 2013 telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan murabahah no. 141/MK-MRH/DH/X/2013 dimana Terlawan II merupakan Kreditur dan Terlawan I merupakan Debitur;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai saat ini, Terlawan II telah melalaikan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan murabahah no. 141/MK-MRH/DH/X/2033 sehingga cukup alasan untuk dinyatakan wanprestasi. Oleh karenanya Terlawan I telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan No. 318/ADM-DH/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 dan telah dikabulkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Mungkid No. 005/Eks/TX/2016/PA.Mkd tertanggal 03 April 2017 kemudian telah dilakukan sita eksekusi pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslaag*) Pengadilan Agama Mungkid.
8. Bahwa terhadap Perlawanan no. 6 (enam) kami menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil **Para Pelawan** yang menyatakan "*tanah yang seharusnya menjadi milik Para Pelawan ...*" merupakan pengakuan bahwa Para Pelawan adalah bukan pemilik yang sah sehingga tidak diperlukan izin dari **Para Pelawan**.

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan II telah mengagunkan tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil yang menyatakan Terlawan II melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum adalah tidak benar dan harus ditolak.
9. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 7 (tujuh) Terlawan I menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena dalil-dalil **Para Pelawan** tidak beralasan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan II mengagunkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 2070/Payaman yang terletak di Desa Payaman, Secang, Magelang seluas 220 m² milik Tn. XXXXXX yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3574/2013 adalah Sah Secara Hukum Dan Tidak Dapat Dibatalkan. Sehingga Gugatan Perlawanan Ini Sudah Seharusnya Ditolak.
10. Bahwa terhadap dalil Perlawanan no. 8 (delapan) mengenai permintaan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid No. 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd adalah tidak beralasan sehingga sudah seharusnya ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan **Para Pelawan** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Pelawan** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah jawaban dari Terlawan I tersebut selesai dibacakan maka Majelis Hakim menganggap bahwa jawab menjawab sudah dianggap cukup;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0005/Eks/IX/2016/PA.Mkd. Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar Gugatan tersebut, Para Pelawan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Pelawan dan Jawaban Terlawan I, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Para Pelawan adalah anak sah dari Terlawan II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan adalah anak sah dari Terlawan II sedangkan harta yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah harta milik Terlawan II, bukan harta milik Para Pelawan maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan perlawanan hanya dapat diajukan karena berdasarkan dasar kepemilikan, sehingga Para Pelawan tersebut tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya gugatan ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2018 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Kuasa Hukum Para Pelawan dengan dihadiri oleh Terlawan I tanpa hadirnya Terlawan II;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.EMMAFATRI, S.H., M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Kepaniteraan	: Rp 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 970.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.061.000,00

(satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)